

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

SURADIYANTO

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Fakultas Humaniora Prodi Manajemen
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and assess the implementation of the obligation to implement *good corporate governance* in the management of a limited liability company, the responsibility of directors to implement the obligation to implement *good corporate governance* in the management of a limited liability company, as well as the form of legal protection for minority shareholders related to the implementation of *good corporate governance* in the management limited liability company. This research is normative. Normative research focuses on the study of literature in order to obtain secondary data as the main data. Analysis of data used in this research is descriptive qualitative, ie data obtained from the study are presented descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study stated that: (1) Application of the obligation to implement *good corporate governance* in the management of a limited liability company in Indonesia is still very low, it is mainly due to the fact that companies in Indonesia have not been fully has a *Corporate Culture* as the core of *Corporate Governance*. Understanding the open insight that we have not managed corporate correctly, or in other words, our corporate governance not run. *Good corporate governance* (GCG) is systems that regulate and control the company in order to create value added (*value added*) to all *stakeholders*. There are four main components needed the concept of *Good Corporate Governance*, namely *fairness*, *transparency*, *accountability*, and *responsibility*; (2) the Board of Directors as the party responsible for the management of the company has the obligation to apply the principles of *good corporate governance* principles requires the company. In carrying out these tasks, the directors must run it in good faith and full responsibility. Each member of the board of directors are personally liable for negligence in carrying out these tasks, and any losses suffered by the company or a third party to be borne by private property. Directors who do not carry out their responsibilities, in other words do not apply the principles of good corporate governance so losses in the company, according to the Company Law violating *fiduciary* duty; and (3) The form of legal protection for minority shareholders related to the implementation of *good corporate governance* in the management of a limited liability company, among others, with principles of justice in a publicly listed company requires the supreme authority to the AGM where a majority vote that will set the direction of the company, but to the minority shareholders should also be guaranteed fairness by giving him rights in accordance with the principles of *good corporate governance*.

Keyword: *Good Corporate Governance*, Management Company Limited

A. Pendahuluan

Corporate governance merupakan satu konsep baru yang sampai saat ini belum tercapai kesepakatan bersama dalam mengartikannya. Para ahli baik ahli ilmu hukum dan ahli ilmu ekonomi, organisasi internasional maupun badan-badan yang dibentuk di beberapa negara, serta komite-komite yang memfokuskan dalam menelaah *corporate governance* memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat *corporate governance*.¹

Hampir satu abad yang lalu, Arthur W. Machen Jr. telah menyadari adanya problematika terhadap kesimpangsiuran dari kedua prinsip hukum tersebut.² Oleh karena itu, Machen Jr. menjelaskan perbedaan antara perusahaan sebagai badan hukum dan sebagai entitas hukum yang mandiri. Perusahaan sebagai badan hukum menitikberatkan pada melekatnya hak-kewajiban-tanggung jawab dalam diri perusahaan serta berkaitan dengan sejarah berdirinya suatu badan hukum yang dilatarbelakangi oleh dua teori besar, yaitu teori fiksi dan teori entitas natural. Hal ini berbeda dengan prinsip perusahaan sebagai entitas hukum mandiri. Prinsip hukum ini lebih mengarah pada pemisahan harta dan tanggung jawab antara perusahaan dengan pendiri atau pemegang saham. Kegunaan prinsip hukum ini adalah menentukan secara tegas bagaimana kedudukan harta kekayaan dan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham.³

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Nomor: KEP-23/M-PM.PBUMN/2000, tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan (Persero):

GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

¹ Wahyu Kurniawan, 2012, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 1.

² Machen Jr., Arthur W., *Corporate Personality*, Harvard Law Review Vol. XXIV No. 4, hlm. 258.

³ Wahyu Kurniawan, *Op. Cit*, hlm. 2-3.

Perhatian yang ditujukan terutama terhadap *GCG* pada PT Terbuka, didasari pada pandangan bahwa *GCG* menjadi kebutuhan utama bagi PT Terbuka untuk menjamin dan melindungi investor publik terhadap dana yang dikeluarkannya untuk membeli saham perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan oleh pengurus perseroan atau pihak pengendali perusahaan, adalah asumsi yang dapat diterima, apalagi dilihat dari kepentingan untuk menarik investor, dalam rangka pemulihan krisis.

B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kewajiban melaksanakan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas?
2. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam mengimplementasikan kewajiban melaksanakan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas kaitannya dengan penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan kewajiban melaksanakan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab direksi dalam mengimplementasikan kewajiban melaksanakan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas kaitannya dengan penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas.

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian mengenai analisis yuridis terhadap prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas menurut

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini merupakan penelitian normatif.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:⁴

a. Bahan hukum primer, yaitu yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. DKemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Kewajiban Melaksanakan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi)
- b. *Accountability* (akuntabilitas)
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban)
- d. *Independency* (kemandirian)
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut:⁵

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Implementasi

Selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan.

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

- 1) Sosialisasi
- 2) Implementasi
- 3) Internalisasi

- c. Tahap Evaluasi

2. Tanggung Jawab Direksi Dalam Mengimplementasikan Kewajiban Melaksanakan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas

Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG ada beberapa manfaat yang bisa diambil yakni:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders*.⁶

⁵ Richard Chinn, 2000, *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd. London, hlm. 76, lihat juga John. C. Shaw, 2003, *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, hlm. 67

⁶ Nindyo Pramono, 2003, *Seminar Independensi Direksi dan Komisari Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance*, Dunia Usaha, Medio, Jakarta, hlm. 18

Secara historis GCG telah diawali sejak 200 tahun lalu ketika Blackstone menggambarkan korporasi sebagai *little republic*.⁷ Dengan demikian, unsur pengelolaan perusahaan seperti halnya suatu republik harus diselenggarakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Pemilihan anggota dewan direksi (*board of director*) oleh pemegang saham melalui pemberian suara yang merupakan hak dasar pemegang saham.
- b. Organ legislatif perusahaan (*board of director*) yang merupakan sentral kewenangan manajerial. Kewenangan perusahaan berada pada *board of director*.
- c. Birokrasi perusahaan yang terdiri dari *board of director* dan eksekutif pelaksana sehari-hari manajemen perusahaan (*day to day management*)⁸

Selanjutnya mengenai tanggung jawab dari direksi sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yakni Prinsip Transparansi, Prinsip Keadilan, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Responsibilitas, tercermin dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal di UUPT sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Transparansi
- b. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Keadilan
- c. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Akuntabilitas
- d. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Responsibilitas

Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa gugatan derivatif dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang saham, dan bertindak untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum dalam bentuk pengajuan suatu gugatan terhadap anggota direksi perseroan, yang telah melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*-nya. Dalam hal pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi ada sekurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan;

- a. Kepentingan perseroan.

⁷ I. Nyoman Tjager, 1999, *Corporate Governance dalam Pasar Modal*, Newsletter No. 37, Juni 1999, hlm. 1

⁸ *Ibid*

- b. Kepentingan pemegang saham perseroan khususnya pemegang saham minoritas.
- c. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari pihak kreditor perseroan.⁹

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Kaitannya Dengan Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas

Konsep dan pengaturan hukum tentang prinsip perlindungan pemegang saham minoritas merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan porsi yang cukup dalam peraturan perundang-undangan hukum korporat di Indonesia selama ini, hal ini dikarenakan oleh:¹⁰

- a. Kuatnya berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi.
- b. Kuatnya berlaku pendapat bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa adalah pihak mayoritas.
- c. Kuatnya rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Perseroan terbatas terbuka lebih ditekankan dalam UUPT yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dimana dalam Undang-undang ini posisi tawar pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu antara lain:

- a. Pasal 61 ayat (1)
- b. Pasal 62
- c. Pasal 79 ayat (2)
- d. Pasal 97 ayat (6)
- e. Pasal 114 ayat (6)
- f. Pasal 138 ayat (3).
- g. Pasal 144 ayat (1)

⁹ Gunawan Widjaya, *Op. Cit*, hlm. 43

¹⁰ Chatamarrasjid, 2000, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220

Menurut John Rawls seperti dikutip oleh Munir Fuady, keadilan antara lain dapat diperincikan sebagai berikut:¹¹

- 1) Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*).
- 2) Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga tercipta keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang, termasuk bagi yang lemah (*maximum minimorum*) dan terciptanya kesempatan bagi semua orang.

Senada dengan pendapat John Rawls maka mengingat posisi pemegang saham mayoritas yang sedemikian dominannya maka diperlukan suatu perlindungan khusus bagi pemegang saham minoritas untuk mencapai suatu kondisi keseimbangan antar pemegang saham. Usaha untuk mencapai keadilan bagi pemegang saham minoritas ini dilakukan antara lain dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas.

- a. Transparansi
- b. *Akuntabilitas*
- c. *Responsibilitas*

Dalam hubungannya untuk mencapai adanya suatu *Responsibilitas* maka harus ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab *Board of Directors* (Dewan pengurus) yaitu:

- 1) Menyusun strategi dan mengarahkan bisnis perusahaan.
- 2) Memonitor kinerja manajemen senior perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.
- 3) Menghasilkan keuntungan yang optimal bagi para pemegang saham.
- 4) Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perusahaan misalnya keseimbangan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas, kepentingan pemegang saham dan kreditur.

¹¹ Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 5

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan kewajiban melaksanakan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki *Corporate Culture* sebagai inti dari *Corporate Governance*.
- b. Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, direksi harus menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- c. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas kaitannya dengan penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas antara lain dengan pemberlakuan prinsip keadilan dalam perseroan terbuka mengharuskan diberikan kekuasaan tertinggi kepada RUPS dimana suara terbanyak yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan, tetapi kepada pihak pemegang saham minoritas seharusnya dijamin pula keadilan dengan memberikan kepadanya hak-hak yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*.

2. Saran

- a. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dan kesediaan suatu perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik secara sukarela sehingga penerapannya diharapkan tidak terhambat dan berjalan dengan sukses serta mampu menciptakan persaingan berusaha yang sehat dan professional untuk mendapatkan keuntungan yang optimal
- b. UUPT 2007 supaya berlaku efektif, maka dipandang perlu bagi pemerintah untuk membuat peraturan hukum di bawahnya sebagai

petunjuk pelaksanaan atau pedoman pelaksanaan undang-undang ini, yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada perseroan terbatas

- c. Agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik dalam suatu Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas yang terdiri atas Direksi dan Komisaris, haruslah orang yang memiliki moralitas, kompetensi, profesionalisme, dan komitmen yang tinggi terhadap dunia usaha, sehingga upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tidak akan sampai menggunakan jalur pengadilan, sebagai penyelesaian terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada perseroan maupun pemegang saham

F. DAFTAR RUJUKAN

- Aburizal Bakrie, 2002, *Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha*, YPMMI & Sinergi Communication, Jakarta
- Badan Pembina BUMN, 1999, *Corporate Governance dan Etika Korporasi*, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Jakarta
- Chatamarrasjid, 2000, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gunawan Widjaya, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta
- I. Nyoman Tjager, 1999, *Corporate Governance dalam Pasar Modal*, Newsletter No. 37, Juni 1999
- _____, 2004, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN*, dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, Kompas, Jakarta
- I.G. Rai Widjaya, 2002, *Hukum Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta
- Investment & Financial Services Association (IFSA), 2000, *Corporate A Guide for Investment Managers and Corporation*, Sidney, N.S.W., Australia
- John. C. Shaw, 2003, *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey
- Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, 1999, *Corporate Governance dan Etika Korporasi*, Balai Pustaka, Jakarta
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Machen Jr., Arthur W., *Corporate Personality*, Harvard Law Review Vol. XXIV No. 4
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta

- Mas Ahmad Daniri, 2005, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta
- Misahardi Wilamarta, 2005, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governace*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Moeljono Djokosantoso, 2005, *Good Corporate Culture Sebagai Inti dari Good Corporate Governance*, Elex-Gramedia, Jakarta
- Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung
- Nindyo Pramono, 2003, *Seminar Independensi Direksi dan Komisari Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance*, Dunia Usaha, Medio, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni Bandung
- Richard Chinn, 2000, *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd. London
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahyu Kurniawan, 2012, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- www.rifq1.wordpress.com/2008/05/01/perlindungan-terhadap-minority-shareholders
- Yusuf Faisal, 2002, *Pedoman Praktis Dewan Komisaris, Komite Audit dan Sekretaris Korporat Perusahaan Terbuka (Tbk.) & BUMN Plus Prinsip-Prinsip & Praktek Good Corporate Governance*, Institut Komisaris Perseroan Indonesia, Jakarta